



**PUTUSAN**

**Nomor : 745 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.**

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**SI Ketut Wirama alias Pak alit,** Tempat/tgl lahir Cermagi Munggu/18 Agustus 1968 , umur 42 tahun, Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Br.Batan Tanjung, Desa Cemagi, Kec. Mengwi,Kab. Badung, Agama Hindu, Pekerjaan Kepala Desa Cemagi.-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tidak ditahan.;-----

-

2. Penuntut Umum tidak ditahan ;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 No.968/Tah.Hk/Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d 29 Nopember 2013.-----

-----

4. Ditangguhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Nopember 2013 No.745/Pid/B/2013/PN.Dps sejak tanggal 7 Nopember 2013.-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----  
Setelah membaca berkas perkara ;

-----  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ;-----  
-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Si Ketut Wirama alias Pak Alit secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan baras sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Si Ketut Wirama alias Pak Alit dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;-----  
-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari bank West Australia tanggal 24 Pebruari 2003 senilai AU\$ 29.000. ;-----
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari bank West Australia tertanggal 24 Nopember 2010;-----
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan transfer dana ke Bali dari Mark Warren kepada bank West Australia tertanggal 24 Pebruari 2003;-----
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan transfer dana ke Bali dari Mark Warren kepada bank West Australia tertanggal 4 Juli 2003;-----
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 3 Pebruari 2011;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena ia Terdakwa salah satu tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 28 Agustus 2013, Nomor Reg.Perk : 704/DENPA/OHD/089/2013, sebagai berikut:-----

pertama:-----

Bahwa ia terdakwa Si Ketut Wirama alias Pak alit pada tanggal 14 Pebruari 2003, setidaknya dalam bulan Pebruari Tahun 2003 bertempat di Jl. Pantai Mengening Br.Mengening, Ds.Cemagi, Kec. Mengwi, Kab.Badung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2003, terdakwa bertemu dengan saksi korban Mark Donald Warren yang sebelumnya telah dikenalnya sejak sekira tahun 1996, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan tanah dengan harga murah seluas 11 are milik saksi Ni Luh Murni Adnyani alias Ibu Mega yang berlokasi di Jl. Pantai Mangening banjr Mangening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi-Badung dengan harga per are sebesar Rp.20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, saksi korban Mark Donald Warren akhirnya menyetujui untuk membeli tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan disepakati harga keseluruhan tanah tersebut sebesar AUD\$ 46.000,-- atau sekisar Rp.242.000.000,-- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) hingga kemudian saksi korban Mark Donald Warren memberikan uang tanda jadi sebesar AUD\$1.000,-- kepada terdakwa, dimana terdakwa juga menjanjikan segera mengurus surat-suratnya hingga selesai dan akan memberikan foto copy suratnya kepada saksi korban Mark Donald Warren ;-----

- Bahwa untuk pelunasan pembayaran tanah tersebut, saksi korban Mark Donald Warren mengirimkan uang kepada terdakwa dalam dua tahanan yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2003 AYD\$29.000,- yang dikirim dari Bank West Australia ke rekening Bank BCA No.146112 4823 atas nama terdakwa, dan pada tanggal 5 Juni 2003 sebesar AUD\$ 16.000 yang dikirim dari bank West Australia ke rekening Bank BCA No.146112.4823 atas nama terdakwa;-----
- Bahwa oleh karena telah merasa memberikan uang sesuai dengan yang telah disepakati, saksi korban Mark Donald Warren menanyakan kepada terdakwa mengenai proses pembelian tanah tersebut, namun terdakwa selalu memberikan alasan yang berbelit-belit, hingga akhirnya saksi korban Mark Donald Warren mengetahui bahwa terdakwa tidak jadi membeli tanah tersebut dan tanah tersebut telah dijual oleh pemiliknya kepada orang lain;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar AUD\$ 46.000,-- (empat puluh enam ribu dolar Australia) atau sekitar Rp.242.000.000,-- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam \_\_\_\_\_ pasal 378  
KUHP.-----

Atau \_\_\_\_\_ kedua :  
-----

Bahwa ia terdakwa Si Ketut Wirama alias Pak alit pada tanggal 14 Pebruari 2003, setidaknya dalam bulan Pebruari Tahun 2003 bertempat di Jl. Pantai Mengening Br.Mengening, Ds.Cemagi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mengwi, Kab.Badung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2003, terdakwa bertemu dengan saksi korban Mark Donald Warren yang sebelumnya telah dikenalnya sejak sekira tahun 1996, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan tanah dengan harga murah seluas 11 are milik saksi Ni Luh Murni Adnyani alias Ibu Mega yang berlokasi di Jl. Pantai Mangening banjr Mangening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi-Badung dengan harga per are sebesar Rp.20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, saksi korban Mark Donald Warren akhirnya menyetujui untuk membeli tanah tersebut dan disepakati harga keseluruhan tanah tersebut sebesar AUD\$ 46.000,-- atau sekisar Rp.242.000.000,-- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) hingga kemudian saksi korban Mark Donald Warren memberikan uang tanda jadi sebesar AUD\$1.000,-- kepada terdakwa, dimana terdakwa juga menjanjikanakan segera mengurus surat-suratnya hingga selesai dan akan memberikan foto copy suratnya kepada saksi korban Mark Donald Warren ;-----
- Bahwa untuk pelunasan pembayaran tanah tersebut, saksi korban Mark Donald Warren mengirimkan uang kepada terdakwa dalam dua tahanan yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2003 AYD\$29.000,- yang dikirim dari Bank West Australia ke rekening Bank BCA No.146112 4823 atas nama terdakwa, dan pada tanggal 5 Juni 2003 sebesar AUD\$ 16.000 yang dikirim dari bank West Australia ke rekening Bank BCA No.146112.4823 atas nama terdakwa;-----
- Bahwa oleh karena telah merasa memberikan uang sesuai dengan yang telah disepakati, saksi korban Mark Donald

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warren menanyakan kepada terdakwa mengenai proses pembelian tanah tersebut, namun terdakwa selalu memberikan alasan yang berbelit-belit, hingga akhirnya saksi korban Mark Donald Warren mengetahui bahwa terdakwa tidak jadi membeli tanah tersebut dan tanah tersebut telah dijual oleh pemiliknya kepada orang lain;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar AUD\$ 46.000,-- (empat puluh enam ribu dolar Australia) atau sekitar Rp.242.000.000,-- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.---

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

### **Mark Donald Warren,**

- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2003 saksi sedang berada di Bali dan bertemu dengan terdakwa, yang sebelumnya sudah kenal lama, kemudian saksi diajak kerumah terdakwa di Cemagi, kemudian menawarkan tanah seluas 11 are yang berlokasi di Cemagi dengan harga per are Rp.22.000.000,-- tanah itu diakui milik Mega, kemudian saksi diajak ke lokasi, sehingga saksi tertarik untuk membelinya dengan memberikan tanda jadi kepada Mega AUD \$1.000 tunai tanpa tanda terima;-----  
-----
- Bahwa kelanjutannya saksi kembali ke Australia dan pada tanggal 24 Pebruari 2003 saksi mengirim uang sebesar AUD \$29.000 dan pada tanggal 5 Juni sebesar AUD \$ 16.000,- melalui rekening BCA No.14612.4823 milik terdakwa, untuk pelunasan pembelian tanah tersebut, kemudian setelah itu saksi menanyakan masalah tanah tersebut terdakwa jawabannya selalu berbelit-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belit ;-----  
-----

- Bahwa setelah saksi mengirim uang kepada terdakwa, terdakwa tidak ada menyampaikan apa-apa dengan saksi, dan saksi tahun 2008 pernah menanyakan masalah pembelian tanah tersebut, ia terdakwa bilang bahwa uang yang saksi kirimkan itu untuk ternak ayan di Tabanan;-----
- Bahwa saksi begitu percaya karena lokasi tanah bagus untuk saksi;-----
- Bahwa bukti surat benar, bukti surat itu adalah bukti transfer uang saksi kepada rekening terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian apa-apa dengan terdakwa, hanya terdakwa berjanji uang saksi akan dikembalikan, namun tidak pernah ditepati;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mendapatkan tanah yang saksi beli dari terdakwa;-----  
-----

## **Ni Luh Murni Adnyani alias Ibu Mega,**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1989, karena berteman dan tinggal masih satu desa, bahwa sekitar tahun 2003 saksi pernah menawarkan tanah kepada terdakwa, pada saat itu saksi membutuhkan uang, kemudian saksi menunjukkan lokasi tanah tersebut lebih kurang 11 are harga waktu itu Rp.20.000.000,-- per are, waktu itu terdakwa mengaku membelinya ;-----
- Bahwa benar saksi menerima uang dari terdakwa Rp.500.000,-- sebagai tanda jadi, setelah itu saksi tunggu-tunggu selama 1 bulan tidak juga dilunasi oleh terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa ia mengatakan belum mendapat kiriman uang dari pembeli;-----
- Bahwa sekaran tanah itu sudah terjual dengan orang lain, dan uang muka Rp.500.000 saksi tidak kembalikan kepada terdakwa karena saksi menganggap pembelian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal;-----

--

- Bahwa saksi tidak kenal, namun waktu itu terdakwa pernah bilang pada saksi bahwa yang membeli tanah itu adalah Mark Donal ;-----

- Bahwa waktu itu Mark Donal tidak ikut;-----

## **Ni wayan Dewi Indrawati,SE,**

- Bahwa saksi kenal dengan Mark Donal tahun 1999 di rumah saksi, pada saat ada upacara pernikahan;-----

-----

- Bahwa pada saat Mark Donal membeli tanah saksi tahu yakni tahun 2003, waktu itu Mark Donal membeli tanah melalui terdakwa dan terdakwa sudah menerima uang tanda jadi kepada pemilik tanah, karena kejadian sudah lama Mark Donal tidak pernah datang, saksi tidak tahu urusan selanjutnya, dan sekarang tanah itu sudah dijual kepada orang lain;-----

- Bahwa lokasi tanah saksi tidak tahu, hanya saksi tahu di Br. Cemagi;-----

- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembayaran tanah tersebut;-----

## **Michelle Robyn Warren**

- Bahwa bulan Pebruari 2003 saksi diberitahu oleh suami saksi bahwa ada keinginan membeli tanah di Desa Cemagi, dihari yang sama suami menelpon saksi diberitahu bahwa ia sudah membeli tanah dengan memberikan uang tanda jadi sebesar AUD\$16.000,-- kepada pemiliknya bernama Mega, kemudian tanggal 5 Juni 2003 suami saksi mentransfger uang sebesar AUD\$29.000 melalui rekening BCA No.1461124823 milik terdakwa ;-----

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa 2 kali yaitu tanggal 20 Juni 2004 dan tanggal 19 Juli 2004 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tanggal 4 Desember 2009, terdakwa bilan uangnya sudah untuk peternakan ayam ;-----
- Bahwa suami saksi yakin membeli tanah tersebut karena sudah lama kenal dengan terdakwa dan suami saksi sudah pernah diajak oleh terdakwa melihat lokasi tanah;-----

- Bahwa benar bukti surat tersebut;-----

- Bahwa saksi sekarang suami saksi belum memperoleh tanah;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Benar pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2010 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di jl. Tukad Banyusari Gg Taman No.6 A Sesean Denpasar terdakwa memukul korban Rohman Efendi dengan batu kecil yang mengakibatkan korban mengalami luka robek dan memar .-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan korban, karena waktu itu terdakwa sedang mabuk usai minum alkohol dan terdakwa merasa tersinggung pada Angga Purbo Kuncoro.-----
- Bahwa Terdakwa mabuk baru kali ini sampai memukul orang, namun sebelumnya terdakwa sering mabuk tapi tidak sampai tersinggung dan memukul orang lain.-----
- Bahwa terdakwa membenarkan visum et repertum yang dibacakan dipersidangan.-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : ----

- Bahwa benar pada tanggal 14 Pebruari 2003 bertempat di Pantai Mengening, Br.Mengening, Desa Cemagi, Kec. mengwi-Badung terdakwa telah menipu saksi korban bernama Mark Donald Warren sebesar Rp.242.000.000,-- ;-----
- Bahwa uang itu oleh saksi korban maksudnya untuk pembelian tanah di Cemagi-Mengwi-Badung, namun uang tersebut tidak sampai pada pemilik tanah;-----
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.242.000.000,-- ;-----
- Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti didakwa dengan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya :-----
- Unsur barang siapa.-----
- Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;-----
- Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kata-kata bohong;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas.-----

Unsur barang siapa :-----

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek hukum maksudnya siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya



tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa Si Ketut Wirama alias Pak alit yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan dalam dalam persidangan terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani , dengan demikian unsur setiap orang terbukti.-----

Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain  
dengan melawan  
hukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa transfer uang bahwa benar yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2003 dan tanggal 5 Juni 2003 terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp.242.000.000,-- dari saksi korban yang bernama Mark Dona;d Warren yaitu pembelian tanah yang terletak di Ds.Cemagi-Mengwi-Badung, dan uang itu ternyata tidak dibelikan tanah oleh terdakwa, namun dipakai sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban dengan demikian unsur ini terpenuhi pula.-----

Unsur  
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu  
muslihat ataupun dengan rangkaian kata-kata  
bohong;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa transfer uang bahwa benar yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2003 dan tanggal 5 Juni 2003 terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp.242.000.000,-- dari saksi korban yang bernama Mark Dona;d Warren yaitu pembelian tanah yang terletak di Ds.Cemagi-Mengwi-Badung, yang sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban telah sepakat untuk membeli tanah di Cemagi, dan waktu itu terdakwa mengantarkan saksi korban ketempat pemilik tanah dan saksi korban dan terdakwa sudah dapat melihat lokasi tanah, dan uang itu ternyata tidak dibelikan tanah oleh terdakwa di cemagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dipakai membeli tanah di Tabanan untuk membuat peternak ayam tanpa sepengetahuan saksi korban dengan demikian unsur ini terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan kesatu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Mark Donald Warren mengalami kerugian lebih kurang Rp.242.000.000,--.-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum .-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

-----  
-----**M E N G A D I L**-----

**I** :-----

1. Menyatakan terdakwa Si Ketut Wirama alias Pak Alit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama :4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari bank West Australia tanggal 24 Pebruari 2003 senilai AU\$ 29.000. ;-----
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari bank West Australia tertanggal 24 Nopember 2010;-----
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan transfer dana ke Bali dari Mark Warren kepada bank West Australia tertanggal 24 Pebruari 2003;-----
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan transfer dana ke Bali dari Mark Warren kepada bank West Australia tertanggal 4 Juli 2003;-----
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 3 Pebruari 2011;-----Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 28 Nopember 2013,** oleh kami: **Firman Panggabean,SH.MH,** sebagai Hakim Ketua , **Nursyam,SH.M.Hum.** dan **Hasoloan Sianturi,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kadek Yuliani,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I Putu Gede Astawa,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ketua,

Hakim

**NURSYAM,SH.M.HUM.**  
**PANGGABEAN,SH.MH.**

**FIRMAN**

**HASOLOAN SIANTURI,SH.MH.**

Pengganti,

Panitera

**KADEK**  
**YULIANI,SH.**

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Nopember 2013 No. 745/Pid.B/2013/PN.Dps.

Pengganti,

Panitera

**KADEK YULIANI,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)